



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. GUNUNG BROMO NO. 3 TELP/FAX. 0621-21629 TEBING TINGGI 20614

Nomor : 660/3769 /P2PK/DLH-TT
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) atas PDAM TIRTA BULIAN IPA II KUTILANG**

Tebing Tinggi, 26 Juli 2022

Kepada Yth.

Direktur PDAM TIRTA BULIAN

di-

Tebing Tinggi

Sesuai dengan surat Saudara Nomor : 92/V/TP/PDAM-TB/TT/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Permohonan Saran dan Tanggapan DPLH UKL-UPL IPA Kutilang oleh PDAM Tirta Bulian.

Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap :

1. Perusahaan : PDAM TIRTA BULIAN IPA II KUTILANG
2. Nama Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air (IPA)
3. Lokasi Kegiatan : Jl. Kutilang Kel. Bulian Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara
4. Luas Lahan : 7.873 m²
5. Penanggung Jawab : Khoiruddin, SE
6. Jabatan : Direktur
7. Alamat Kantor : Jl. Pusara Pejuang No. 5 Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan terhadap PDAM TIRTA BULIAN IPA II KUTILANG maka dilakukan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apabila terjadi perubahan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 89 Ayat (2), maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan atau penyusunan dokumen lingkungan hidup yang baru sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) oleh PDAM TIRTA BULIAN IPA II KUTILANG wajib :

1. Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas paling sedikit berupa :
 - a. Standar teknis baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;

- b. Standar sumber daya manusia terkait baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - c. Standar sistem manajemen lingkungan.
2. Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
3. Memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL atau DPLH dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan
 - f. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Demikian persetujuan ini diperbuat dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEBING TINGGI**



Dr. H. MUHAMMAD HASBIE ASHSHIDDIQI, M.M., M.Si.
PEMBINA TK.I
NIP. 19760731 200801 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Pj. Walikota Tebing Tinggi (sebagai laporan)
2. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. GUNUNG BROMO NO. 3 TELP/FAX. 0621-21629 TEBING TINGGI 20614

Nomor : 660/ 3770 /P2PK/DLH-TT
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) atas PDAM TIRTA BULIAN IPA I TANDEAN**

Tebing Tinggi, 26 Juli 2022

Kepada Yth.

Direktur PDAM TIRTA BULIAN

di-

Tebing Tinggi

Sesuai dengan surat Saudara Nomor : 90/V/TP/PDAM-TB/TT/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Permohonan Saran dan Tanggapan DPLH UKL-UPL IPA Tandean oleh PDAM Tirta Bulian.

Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap :

1. Perusahaan : PDAM TIRTA BULIAN IPA I TANDEAN
2. Nama Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air (IPA)
3. Lokasi Kegiatan : Jl. KF. Tandean Kel. Bulian Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara
4. Luas Lahan : 3.151,4 m²
5. Penanggung Jawab : Khoiruddin, SE
6. Jabatan : Direktur
7. Alamat Kantor : Jl. Pusara Pejuang No. 5 Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan terhadap PDAM TIRTA BULIAN IPA I TANDEAN maka dilakukan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apabila terjadi perubahan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 89 Ayat (2), maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan atau penyusunan dokumen lingkungan hidup yang baru sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) oleh PDAM TIRTA BULIAN IPA I TANDEAN wajib :

1. Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas paling sedikit berupa :
 - a. Standar teknis baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;

- b. Standar sumber daya manusia terkait baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - c. Standar sistem manajemen lingkungan.
2. Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
3. Memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL atau DPLH dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan
 - f. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Demikian persetujuan ini diperbuat dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEBING TINGGI**

Dr. H. MUHAMMAD HASBIE ASHSHIDDIQI, M.M., M.Si.
PEMBINA TK.I
NIP. 19760731 200801 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Pj. Walikota Tebing Tinggi (sebagai laporan)
2. Peringgal



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gunung Leuser No. 5 Kota Tebing Tinggi - 20634
Telp.0621-328101 Fax. 0621-328331

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
(IZIN LINGKUNGAN)**

Nomor : 503/0037/KOMITMEN/IU/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120009541256

Data Perusahaan

Nama Usaha : PDAM TIRTA BULIAN TEBING TINGGI
Alamat Usaha : JL. PUSARA PEJUANG NO.5 KEL.RAMBUNG, KEC.TEBING TINGGI KOTA, KOTA TEBING TINGGI
NPWP : 01.437.026.6-114.000
E-Mail : tirtabulian@gmail.com
No. Telp / HP : 062121836

Data Penanggung Jawab

Nama Pemilik : KHOIRUDDIN, SE
Alamat Pemilik : JL. EKA BUDI GG EKA BUDI III NO.15-E LK. VI, KEL. GEDUNG JOHOR, KEC.MEDAN JOHOR, KOTA MEDAN

Data Usaha

Klasifikasi Usaha : PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM
KBLI : 36001
Masa Berlaku Izin : SELAMA MENJALANKAN KEGIATAN USAHA
Lokasi Proyek : SPAM I JL.KF.TANDEAN
IPA II JL. KUTILANG

Data Rekomendasi Teknis

Dinas Lingkungan Hidup : 660/0555/DLH-TT/2020

Diterbitkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 12 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEBING TINGGI**

H. SURYA DARMA, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19630312 198903 1 0012





PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gunung Bromo No. 3 Telp/Fax (0621) 21629 TEBING TINGGI

Nomor : 660/ 0555 /DLH-TT/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)berkas
Perihal : Rekomendasi atas UKL-UPL

Kepada Yth :

DIREKTUR PDAM TIRTA BULIAN

PDAM TIRTA BULIAN JL. TANDEAN

di-

TEBING TINGGI

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 004/PDAM-TB/2020 perihal Permohonan Rekomendasi Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan terhadap Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) tersebut secara teknis dapat disetujui.

Surat rekomendasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disetujui dan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun Dokumen UKL-UPL baru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggungjawab PDAM TIRTA BULIAN wajib melakukan seluruh kegiatan yang termasuk dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA).

Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.


Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi, Kepala Instansi Sektor Terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : TEBING TINGGI

Pada Tanggal : 10 Februari 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEBING TINGGI**


IDAM KHALID, SKM, M.Kes
PEMBINA TK.I
NIP. 19680227 199203 1 003

Tembusan :

1. Yth; Bapak Walikota Tebing Tinggi sebagai Laporan
2. Yth; Bapak Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi
3. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gunung Bromo No. 3 Telp/Fax (0621) 21629 TEBING TINGGI

Nomor : 660/0554 /DLH-TT/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)berkas
Perihal : **Rekomendasi atas UKL-UPL
PDAM TIRTA BULIAN JL. KUTILANG**

Kepada Yth :
DIREKTUR PDAM TIRTA BULIAN
di-
TEBING TINGGI

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 003/PDAM-TB/2020 perihal Permohonan Rekomendasi Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan terhadap Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) tersebut secara teknis dapat disetujui.

Surat rekomendasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disetujui dan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun Dokumen UKL-UPL baru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Penanggungjawab PDAM TIRTA BULIAN wajib melakukan seluruh kegiatan yang termasuk dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA).

Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi, Kepala Instansi Sektor Terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : TEBING TINGGI
Pada Tanggal : 10 Februari 2020
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEBING TINGGI**


IDAM KHALID, SKM, M.Kes
PEMBINA TK.1
NIP. 19680227 199203 1 003

- Tembusan :
1. Yth: Bapak Walikota Tebing Tinggi sebagai Laporan
 2. Yth: Bapak Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi
 3. Pertinggal